# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG JUAL BELI ID CAMFROG DI FUNSFROG.COM VIA ONLINE

## A. Analisi Perspektif Hukum Islam tehadap Jual Beli ID (tanda pengenal) Camfrog Via Online

Diantara beberapa krakteristik hukum islam selain elastik dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus sejalan dengan hal itu, ekplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa adalah masyarkat terus berkembang seakan-akan tidak ada habisnya. terutama dalam bidang muamalah, untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebijakan. Hal itu menunjukan bahwa islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap bentuk muamalah yang mereka butuhkan dengan kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia yakni undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), karena kita hidup di Negara Indonesia



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang juga mempunyai aturan-aturan hukum yang mengikat bagi warga negaranya.

Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong menolong atau kerja sama antara sesama dianjurkan oleh agama asalkan tolong-menolong atau kerja sama tidak melanggar aturan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

*Artinya* : "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolonh menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*"[1]

Suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan hanya atas barang itu, kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibelinya. Dan proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli didasarkan atas suka sama suka dan dilakukan dengan ijab dan qabul sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'

Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah analisis dalam perspektif hukum islam tentang jual beli *ID Camfrog* yang disesuaikan dengan rukun jual beli dalam hukum islam. adapun rukun dalam jual beli, yaitu:[2]

---

[1] Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta, CV. Pustaka Agung, 2006),245
[2] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang berakad

b. Sighat (pernyataan ijab dan qabul)

c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dari posisi diatas penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa subyek akad haruslah orang yang berakal sehat dan baligh serta tidak ada paksaan. dalam transaksi jual beli *ID Camfrog,* baik penjual maupun pembeli sudah tentu orang yang berakal ,karena kalau tidak berakal, pastila tidak akan memikirkan kesehatan dirinya dan anggota keluarganya yang biasa menggunakan *ID Camfrog* sebagai alat chatting.

Mengenai syarat berakal, sudah pasti antara penjual dan pembeli adalah orang yang berakal karena hanya orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi jual beli *ID Camfrog* dan menunjukkan sifat suka sama suka (rela) dan tanpa paksaan, dalam arti jual beli tersebut dilakukan dengan kehendak sendiri.

b. Sighat (pernyataan ijab dan qabul)

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama, rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu yaitu: ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jual beli adalah kerelaan (ridha/taradli). tetapi para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah:

1. Orang yang berakad
2. Qabul sesuai dengan ijab
3. Ijab qabul itu dilakukan dalam satu majlis

c. Obyek akad (barang yang dibeli)

Mengenai obyek akad (barang yang dibeli), dalam kasus ini barang yang di jual belikan adalah *ID camfrog* yang dimiliki oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli untuk dimanfaatkan bagi kelancaran kegiatan chatting mereka.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Pada sebuah perdagangan, berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang pada dasarnya islam memberi kebebasan dan menyerahkan persoalan itu kepada pelaku ekonomi (penjual dan pembeli). Dengan demikian ketentuan ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan asalkan dalam ketentuannya tidak adanya saling merugikan dan penipuanantara kedua belah pihak, dalam artian sebagaimana kesepakatan. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa'ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ
مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[3]

Namun niali tukar pengganti barang yang dipaki dalam transaksi tersebut adalah uang atau harta yang sepadan dengan barang yang dijual, mengenai nilai tukarnya tidak ada masalah yang mengajak para penjual dan pembeli selagi mereka berdua sepakat.

Jual beli *ID* dalam *camfrog* sama halnya dengan jual beli yang ada dalam dunia maya lainnya, yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara online, yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam aplikasi tersebut, sedangkan pembeli menawarnya juga melalui karakter yang dimiliki dalam aplikasi tersebut juga. dari situ para penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksinya secara langsung dengan mengadakan perjanjian bertemu secara langsung atau transaksi secara tidak langsung secara chatting.

Transaksi jual beli *ID* yang dipakai dalam *Camfrog* yaitu dengan online, cara transaksinya adalah akad jual beli yang dilakukan oleh *member* dengan *member* lainnya melalui percakapan interaktif yang terdapat dalam aplikasi *Camfrog* tersebut. Dalam hal ini ijab dan qabul tidak dilakukan dalam satu majlis.

---

[3] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* (Jakarta, CV. Pustaka Agung, 2006),83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun para pembeli *ID* dengan cara online harus paham betul cara-cara transaksi yang benar dalam bertransaksi, hal ini supaya tidak tertipu oleh janji-janji yang diberikan oleh penjual. Sebab transaksi ini dilakukan di dunia maya, semua transaksi sampai penyerahan barang juga melalui dunia maya atau online. sehingga dibalik dari apa yang dijanjikan penjual pada waktu bertransaksi sering kali diakhir transaksi terjadi penipuan yang tidak sesuai dengan akad jual beli yang dilakukan sehinga dapat merugikan pihak pembeli.

Dalam praktek jual belinya, *ID* dijual beserta *password. password* inilah yang biasanya digunakan para penjual untuk menipu pembeli, karena dalam promosinya di *camfrog* penjual hanya menunjukkan *ID*nya tanpa menunjukkan *password. Password* diberikan ketika biaya atau uang telah diterima penjual.

Adapun cara-cara penipuan yang sering terjadi dalam jual beli *ID camfrog* ialah:

1. Penipuan menggunakan transaksi

   Ketika penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga barang *(ID)*, kemudian pembeli mengirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, tetapi barang tidak diserahka oleh penjual dengan alasan kesalahan administrasi dalam pengiriman uang atau penjual beralasan uang belum sampai kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penipuan menggunakan password

Penipuan cara ini sering terjadi yaitu setelah pembeli mengirimkan uang yang telah disepakati kepada penjual, ternyata *password* yang diberikan penjual untuk *ID* yang dibelinya adalah palsu tidak sama dengan pesanan kita, sehingga *ID* tidak bisa dipakai atau dimiliki oleh pembeli, kadang bisa dipakai cuma sebentar setelah itu tidak bisa digunakan lagi.

Untuk transaksi secara online ini, aspek kepercayaan merupakan permasalahan tersendiri. Transaksi dilakukan dengan penjual yang dikenal atau tidak dikenal sama sekali identitasnya tentunya menyangkut kepercayaan antara penjual dan pembeli. kembali dan tergantung kepada kita apakah yakin dan setuju untuk melakukan transaksi lewat cara seperti ini atau tidak .karena dari banyaknya kasus penipuan, penipuan secara online yang sering terjadi.

Dari fakta inilah, maka transaksi yang dilakukan penjual *ID* (*member camfrog*) via online hukumnya haram karena proses transaksinya kurang jelas baik dari segi akad maupun ketidakjelasan barang dan bahkan sampai penyerahan barang yang mengandung unsur penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidak jelasan itu dilarang, karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli ID Camfrog Via Online

Dalam sejarah tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam kongkres gabungan Negara-negara bagian di Amerika Serikat, hak-hak konsumen itu meliputi:[4]

1. Hak untuk memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapatkan informasi
4. Hak untuk didengar

Kemudian, pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukan dalam program konsumen *European Economic Community* (EEC) yang meliputi :

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak untuk memperoleh ganti rugi
4. Hak atas penerangan

Dari hak-hak untuk didengar dari hak-hak tersebut terlihat bahwa hak untuk mendapat ganti rugi telah disepakati oleh masyarakat ekonomi Eropa sebagai hak konsumen.

---

[4]. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* (Bandung : Alumni, 1994), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, hak-hak konsumen adalah telah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu :

a) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
b) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
d) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya
h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.[5]

[5]Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, (Bandung : citra umbara, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena, kewajiban penjual yang memperjual belikan *ID Camfrog* di *Funsfrog* Via Online harus memperhatikan hak-hak konsumen.

Selain hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan produk yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya seringkali di perdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering diadapkan pada kondisi "jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain". Padahal di tempat lain telah dikuasainya. Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari yang lain bila masih ada.
2. Untuk mendapatkan ganti rugi. Bila barang yang di belinya dirasa merugikan ia berhak mendapatkan ganti rugi. Adapun jenis kerugian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialaminya tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang atau harga yang dibayarkan kecuali barang yang dikonsumsinya menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban, yang jumlahnya minimal 4 yang tidak bisa diabaikan

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaina atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam perlindungan konsumen

Tetapi dalam praktek jual beli *ID camfrog* di funsfrog para *member/user* tidak mendapatkan informasi dari main server dengan jelas, dalam hal ini main server melanggar hak-hak pembeli sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi dengan benar dan jelas, tidak hanya itu juga main server selaku pemilik barang pada umumnya kurang mengetahui arti penting implementasi Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga keberadaan peraturan tersebut kurang efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id